



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 88/KPTS/M/2016

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR MELALUI  
KEGIATAN DEKONSENTRASI SUB BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :                bahwa untuk mengoptimalkan pelimpahan urusan pemerintahan kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan dari Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/ M /2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/ M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan Tahun 2016;

Mengingat                1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/ M/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI SUB BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2016.

KESATU : Melimpahkan urusan pemerintahan kegiatan dekonsentrasi sub bidang perumahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur dengan alokasi anggaran Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kegiatan dekonsentrasi sub bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. peningkatan kemandirian kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP); dan
- b. pengembangan sistem informasi dan pendataan perumahan.

KETIGA : Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Perumahan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Para Gubernur seluruh Indonesia.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
6. Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
8. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
9. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 88 / KPTS / M / 2016  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA  
 GUBERNUR MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI  
 SUB BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2016

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI SUB BIDANG PERUMAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PROVINSI	JUMLAH (Rp.)
1	Aceh	1.317.239.000
2	Sumatera Utara	1.510.399.000
3	Riau	973.860.000
4	Kepulauan Riau	1.016.271.000
5	Jambi	980.820.000
6	Sumatera Barat	1.101.029.000
7	Sumatera Selatan	1.080.893.000
8	Lampung	1.024.680.000
9	Bengkulu	981.150.000
10	Kep. Bangka Belitung	942.482.000
11	Banten	925.587.000
12	Jawa Barat	1.384.706.000
13	DKI Jakarta	803.520.000
14	Jawa Tengah	1.436.218.000
15	DI Yogyakarta	872.769.000
16	Jawa Timur	1.610.765.000
17	Bali	1.174.428.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.165.083.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.438.906.000
20	Kalimantan Barat	1.066.833.000
21	Kalimantan Tengah	1.097.765.000
22	Kalimantan Selatan	1.123.961.000
23	Kalimantan Timur	1.113.461.000
24	Kalimantan Utara	1.011.674.000
25	Sulawesi Utara	1.173.779.000
26	Gorontalo	900.736.000
27	Sulawesi Barat	874.297.000
28	Sulawesi Selatan	1.442.778.000
29	Sulawesi Tengah	1.102.495.000
30	Sulawesi Tenggara	1.117.472.000
31	Maluku	1.262.530.000
32	Maluku Utara	1.090.029.000
33	Papua	2.330.824.000
34	Papua Barat	1.550.561.000
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000.000</b>

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO